



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Pemerintah Papua Barat Daya ikut bertanggungjawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana;
  - b. bahwa wilayah Papua Barat Daya secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki kerawanan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta berdampak psikologis sehingga perlu penanganan secara cepat, tepat dan terkoordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya adalah menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga International dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional
6. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah Papua Barat Daya yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Daerah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian

peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

18. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
19. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
21. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu organisasi internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
22. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
25. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh

lokaisnya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.

26. Pos Komando Lapangan Darurat Bencana adalah institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
27. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
28. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan darurat bencana.
29. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional, sinergis dan saling mendukung dalam penanganan darurat bencana.
30. Pengendalian adalah kegiatan pengarahan oleh pos komando tanggap darurat bencana kepada pos komando lapangan dalam pelaksanaan operasi darurat bencana.
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan memberikan arahan.
32. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh kegiatan tanggap darurat bencana baik oleh pos komando tanggap darurat bencana, pos komando lapangan maupun pos pendukung tanggap darurat bencana.
33. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali

kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

35. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi dan berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
36. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
37. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah suatu dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi, yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya, untuk kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait.
38. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.
39. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

40. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
41. Prosedur Tetap selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.
42. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan mencegah timbulnya bencana- bencana alam, non alam dan bencana

sosial serta meminimalisir dampak dari bencana.

## BAB II TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

### Pasal 3

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
  - a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;
  - c. mengurangi resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. mengalokasikan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan Dinas.

### Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;

- b. membuat perencanaan pembangunan daerah agar memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota lain;
  - d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - e. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala provinsi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus selaras dengan kebijakan nasional.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dimuat dalam:
- a. rencana pembangunan jangka Panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis;
  - d. rencana kerja;
  - e. rencana aksi; dan

f. rencana kontijensi.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melaksanakan kerjasama penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan pada tahapan sebagai berikut :
  - a. pra Bencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca Bencana.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dapat kerjasama dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. dunia usaha;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi relawan;
  - e. lembaga/satuan pendidikan;
  - f. lembaga Asing; dan
  - g. media masa.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengaturan penggunaan teknologi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpotensi menimbulkan bencana wajib memiliki analisis risiko bencana.
- (3) Hasil analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan setelah rencana disusun.

- (4) Pelaksanaan pengawasan terhadap laporan analisis resiko bencana oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan Dinas.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam pengaturan kebijakan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (4) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana.

#### Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

#### Pasal 13

Informasi penanggulangan bencana paling sedikit memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang resiko bencana;
- d. informasi tentang potensi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana terhadap Kelompok rentan.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aksesibilitas;
  - b. prioritas pelayanan; dan
  - c. fasilitas pelayanan.

#### Pasal 15

Selain perlakuan khusus kepada Kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 16

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

### BAB IV

## PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana terlebih dahulu dilakukan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan/atau
- c. penentuan status bencana.

Bagian Kedua  
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 21

- (1) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi

sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

- (4) Relokasi permukiman mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

#### Pasal 23

- (1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berasal dari laporan kondisi bencana dari Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana serta penanggungjawab pada tingkat Daerah.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
  - a. awas;
  - b. siaga; dan

#### Pasal 25

Mekanisme penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Penentuan Status bencana

#### Pasal 26

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menentukan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Dinas memberikan laporan mengenai kondisi bencana kepada Gubernur.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Gubernur menetapkan status bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
  - dan
  - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (2) Mekanisme penentuan status bencana daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 28

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana alam terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua  
Prabencana

Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, disusun dokumen rencana penanggulangan bencana yang terdiri atas:
  - a. rencana kontinjensi;
  - b. RAD-PRB; dan
  - c. peta rawan bencana.
- (2) Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan:
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan melalui:

- a. penyusunan rencana kontinjensi;

- b. melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi resiko bencana dan mempersiapkan tanggap darurat; dan
- c. memberikan informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan

#### Paragraf 1

#### Situasi Tidak Terjadi Bencana

#### Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana.
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### Pasal 33

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;

- d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling lama setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

#### Pasal 34

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya-upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Setiap Perangkat Daerah terkait harus memasukan unsur pengurangan resiko bencana dalam setiap perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis.

#### Pasal 35

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau

menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. kontrol terhadap pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah dan Masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah terkait harus memasukan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana strategis.

### Pasal 37

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berpedoman kepada Peraturan BNPB.

### Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan pembangunan di Daerah yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (2) Hasil analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko bencana.

### Pasal 39

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan.

#### Pasal 40

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
  - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

##### Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 42

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;

- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
  - h. penyiapan personil, prasarana dan sarana umum dan khusus yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
  - i. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana;
  - j. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
  - k. penyusunan dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan/atau

1. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, yang terintegrasi secara muatan lokal;
- (3) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama Masyarakat dan Lembaga atau instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Pasal 44

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan rencana acuan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun secara terkoordinasi oleh Dinas dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah sebagai upaya mencegah, mengatasi, dan menanggulangi terjadinya bencana yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
  - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;

- c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
  - d. peta rawan bencana;
  - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
  - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
  - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
  - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan *velbed* serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
  - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/Mandi Cuci Kakus (MCK) di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
  - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan/atau
  - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi:
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
  - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, media massa, dan masyarakat serta instansi lainnya;
  - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
  - d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
  - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;

- f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan/atau
  - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) Dinas bertanggungjawab untuk mengoperasikan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, Dinas membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BNPB.
- (3) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan BNPB.

#### Pasal 47

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan informasi hasil keputusan peringatan bencana; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk

memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Dinas, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan Tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) Dinas mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

#### Pasal 48

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Dinas berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah untuk menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
  - a. luas wilayah kabupaten/kota di Daerah, kecamatan dan kelurahan/kampung;
  - b. jumlah penduduk kabupaten/kota di Daerah, kecamatan dan kelurahan/kampung;
  - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. lokasi pengungsian;
  - h. jalur evakuasi;
  - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan

- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

#### Pasal 50

- (1) Mitigasi bencana terhadap kawasan longsor, Dinas melaksanakan tindakan meliputi:
  - a. untuk kawasan rawan longsor:
    - 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
    - 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
    - 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
  - b. untuk Kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
    - 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
    - 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
  - c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan:
    - 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
    - 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
    - 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
    - 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.

- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Pasal 51

Dinas dalam rangka mitigasi bencana di Kawasan rawan gelombang pasang menetapkan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

#### Pasal 52

Dinas dalam rangka mitigasi bencana di kawasan rawan banjir menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian Pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pencegahan bencana akibat daya rusak air yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pencegahan bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan fisik, untuk pencegahan bencana melalui pembangunan sarana dan prasarana

yang ditujukan mencegah kerusakan dan/atau

bencana akibat daya rusak air;

b. kegiatan nonfisik, untuk pencegahan bencana melalui:

1. pengaturan, meliputi:

- a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
- b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
- c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
- d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.

2. pembinaan, meliputi:

- a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
- b) pelatihan tanggap darurat.

3. pengawasan, meliputi:

- a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.

4. pengendalian, meliputi:

- a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
- b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.
- c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan

pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku.

#### Pasal 54

- (1) Kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kawasan rawan banjir;
  - b. kawasan rawan kekeringan;
  - c. kawasan rawan erosi dan sedimentasi;
  - d. kawasan rawan longsor;
  - e. kawasan rawan ambles;
  - f. Kawasan rawan perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
  - g. kawasan rawan kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
  - h. kawasan rawan wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencana dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan sistem peringatan dini.

- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan:
  - a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
  - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
  - c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan

rendah, sedang, dan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Mitigasi bencana dapat dilaksanakan pada kawasan rawan bencana yang berada pada:
  - a. tingkat kerawanan tinggi, tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan;
  - b. tingkat kerawanan tinggi, tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan
  - c. tingkat kerawanan sedang;
  - d. tingkat kerawanan rendah
  - e. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
  - f. penetapan batas dataran/wilayah bencana;
  - g. pemanfaatan dataran/wilayah bencana bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan bencana secara langsung pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dalam bentuk kegiatan meliputi:
- a. mencari, menolong dan menyelamatkan korban bencana; dan/atau
  - b. memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana .
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di Daerah.

#### Paragraf 1

#### Pengkajian secara Cepat dan Tepat

#### Pasal 62

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan

yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun

## Paragraf 2

### Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 63

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

#### Pasal 64

Pada saat status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan, Dinas mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan

- i. komando untuk memerintahkan instansi/ lembaga.

#### Pasal 65

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Dinas sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, meminta kepada instansi /lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ke lokasi bencana.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana.
- (3) Instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.
- (4) Dalam hal instansi/lembaga terkait mengirimkan sumber daya manusia, peralatan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 66

- (1) Pada saat bencana tingkat Provinsi, Kepala Dinas mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah provinsi lain.
- (3) Dalam hal meminta bantuan kepada pemerintah daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menanggung

biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

- (4) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di pemerintah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali kepala Dinas.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang dikerahkan oleh kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
- (2) Bantuan melalui pola pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan Dinas atau atas inisiatif BNPB.

#### Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan mengajukan rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan hanya untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat, evakuasi korban bencana;
  - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang;
  - d. pelayanan kesehatan; dan
  - e. penampungan dan tempat hunian sementara.
- (4) Pembiayaan kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari dana tidak terduga.

#### Pasal 70

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal Dinas melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan terhadap:
  - a. bayi;
  - b. anak usia di bawah lima tahun;
  - c. anak-anak;
  - d. perempuan;
  - e. ibu hamil atau menyusui;
  - f. penyandang cacat; dan
  - g. orang lanjut usia.
- (3) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;

- b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi milik public maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listri, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (4) Selain penyelamatan dilaksanakan oleh Dinas dapat dilakukan juga oleh relawan atau tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (5) Prosedur pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Dalam hal terjadi eskalasi bencana, Dinas dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal bencana yang terjadi berskala kabupaten/kota, Dinas berkoordinasi dan memantau setiap perkembangan, serta langkah/upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Dinas dapat memberikan dukungan sumberdaya berdasarkan kajian lapangan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai sistem komando tanggap darurat bencana.

#### Paragraf 3

#### Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi Masyarakat Yang Terkena Bencana

#### Pasal 75

- (1) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan,

penyelamatan, dan evakuasi masyarakat korban bencana.

- (2) Pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, Dinas dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam hal bencana yang terjadi berskala Kabupaten/Kota, Badan berkoordinasi dan memantau setiap perkembangan, serta langkah/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Dinas dapat memberikan dukungan sumberdaya berdasarkan kajian lapangan.

#### Paragraf 4

#### Pemenuhan Kebutuhan Dasar

#### Pasal 76

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
  - a. penampungan/tempat hunian sementara;
  - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
  - c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
  - d. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
  - e. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;

- f. pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
  - g. pelayanan psikososial;
  - h. pelayanan pendidikan; dan
  - i. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah, masyarakat, lembaga usaha, sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

#### Pasal 77

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan pola pendampingan/fasilitasi.

#### Paragraf 6

#### Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

#### Pasal 78

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f dilakukan pada lokasi bencana dengan tujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana

vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Pasca bencana

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan BNPB;
- (4) Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan melalui:
  - a. pengkajian kebutuhan pascabencana;
  - b. penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca bencana;
  - c. pengalokasian sumber daya;
  - d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

## Paragraf 2

### Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana

#### Pasal 80

- (1) Pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengkajian akibat Bencana berupa kerusakan, kerugian, gangguan fungsi, gangguan proses, dan peningkatan risiko bencana;
  - b. pengkajian dampak Bencana terhadap ekonomi fiskal, budaya dan politik, pembangunan manusia serta lingkungan;
  - c. pengkajian kebutuhan pascabencana berupa perbaikan / pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, dan proses serta pengurangan risiko;
  - d. perumusan kebutuhan pascabencana berupa pemulihan tindakan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; dan
  - e. prioritas kebutuhan pasca bencana yang disesuaikan dengan ketersediaan dana, waktu, tingkat kerentanan, dan pengurangan resiko bencana.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

## Paragraf 3

### Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 81

- (1) Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi atau program pemulihan pasca

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b berpedoman kepada Peraturan BNPB.

- (2) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (3) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- (4) Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi disusun dalam hal terjadi bencana berskala besar.
- (5) Program rehabilitasi pascabencana disusun dalam hal terjadi bencana berskala kecil.
- (6) Pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (7) Dalam hal terjadi bencana berskala kabupaten/kota, Dinas melakukan koordinasi dan/atau pendampingan terhadap Langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (8) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada skala bencana kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah, Dinas melakukan koordinasi, verifikasi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (9) Dalam hal pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disetujui Gubernur, Dinas melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi bersama Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaannya.

Paragraf 4

Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan  
Rekonstruksi atau Program Pemulihan Pasca bencana

Pasal 82

- (1) Rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana dilaksanakan sesuai dokumen yang telah disusun dan disepakati para pihak.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait atau para pihak sesuai dengan kewenangan dan komitmen yang telah disepakati.
- (3) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi atau pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat.
- (4) Dinas melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN  
BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu  
Bencana Non Alam

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

Bencana nonalam meliputi :

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh pemukiman;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;

- f. pencemaran lingkungan;
- g. kegiatan keantariksaan; dan/atau
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

#### Paragraf 2

#### Analisis Risiko Bencana Non Alam

#### Pasal 84

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana non alam.
- (2) Analisis risiko bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan
  - c. komunikasi risiko.

#### Paragraf 3

#### Audit Lingkungan Hidup

#### Pasal 85

Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

#### Pasal 86

- (1) Gubernur mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
  - a. setiap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
  - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

#### Pasal 87

Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2), Gubernur dapat menugaskan OPD terkait atau pihak independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

#### Paragraf 4

#### Penanggulangan

#### Pasal 88

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian bencana non alam;
  - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 89

- (1) Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5  
Pemulihan

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 6  
Pemeliharaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan lingkungan hidup antara lain melalui Upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumberdaya alam;
  - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam.

Bagian Kedua  
Bencana Sosial

Paragraf 1  
Umum

## Pasal 92

Bencana Sosial, meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan/atau
- c. terror.

## Paragraf 2

### Kewaspadaan Dini

## Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 92;
  - b. pengkoordinasian Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Dinas.

## Pasal 94

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk FKDM Provinsi yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. wakil-wakil organisasi masyarakat;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh adat;
  - f. tokoh agama; dan
  - g. tokoh pemuda;
- (3) Elemen masyarakat lainnya FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan menkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) FKDM Provinsi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berkoordinasi dengan instansi vertikal dan instansi lainnya.
- (5) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### Paragraf 3

#### Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

### Pasal 95

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 96

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BNPB atau Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

#### Pasal 97

Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:

- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan/atau
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban.

- d. pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD terkait, instansi/lembaga terkait yang berkoordinasi dengan Dinas.

## BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 98

- (1) Dinas mengkoordinasikan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah yang dilakukan oleh Dinas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan BNPB.

## BAB VIII PENGELOLAAN PENDANAAN

### Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

### Pasal 99

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*), dan pascabencana.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana tidak terduga dalam anggaran penanggulangan bencana dalam APBD untuk kebutuhan saat tanggap darurat.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana tidak terduga paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan/atau
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/Lembaga terkait.
- (3) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
- (4) Pengumpulan bantuan penanggulangan bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Dana APBD

Paragraf 1  
Penyusunan Program/Kegiatan

Pasal 102

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/Perubahan APBD.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Paragraf 2  
Penggunaan Dana

Pasal 103

- (1) Dana penanggulangan bencana di Daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan,

mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pasal 104

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA Dinas dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/ sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
  - a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsor, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
  - b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan

- dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
- c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
  - d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
  - e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja

tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

### Paragraf 3

#### Penatausahaan

##### Pasal 106

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan usur penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara reguler tahunan..
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat penyediaan dana;
  - b. surat permintaan dan pembayaran;
  - c. surat perintah membayar;
  - d. surat perintah pencairan dana; dan
  - e. surat pertanggungjawaban penggunaan dana.

### Paragraf 4

#### Pertanggungjawaban

##### Pasal 107

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil.

- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Bantuan Bencana

##### Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana dirumah sakit; dan/atau
  - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. identifikasi;
  - c. verifikasi; dan
  - d. penyaluran.
- (4) Tata cara pemberian bantuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemeliharaan

##### Pasal 110

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

#### BAB IX

##### PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Pasal 111

- (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus

terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas serta dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Pasal 112

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat regular bulanan/triwulanan/semesteran.
- (3) Pelaporan bulanan / triwulanan / semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 113

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

### BAB X

#### PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan/atau barang bantuan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dinas dan/atau bersama instansi terkait melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan/atau barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 115

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban

Pasal 116

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi Pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (3) Pemerintah Provinsi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

## BAB XI

### PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN SOLIDARITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

#### Bagian Kesatu Lembaga Usaha

#### Pasal 117

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga usaha berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
  - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
  - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau Dinas yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
  - d. mengindahkan kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

## Bagian Kedua Lembaga Pendidikan

### Pasal 118

- (1) Lembaga pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.

### Pasal 119

Lembaga pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Dinas terkait.

### Pasal 120

Perguruan tinggi harus berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan

### Pasal 121

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi organisasinya.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.

- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Dinas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Bagian Kelima

##### Media Massa

#### Pasal 123

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Solidaritas Penanggulangan Bencana

#### Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan solidaritas dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Pemerintah Daerah lainnya.

- (2) Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. barang;
  - c. pengiriman relawan; dan/atau
  - d. pengiriman tenaga medis/kesehatan.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, solidaritas juga dapat berasal dari pihak lainnya.
- (4) Tata cara dan mekanisme penghimpunan dan penyaluran solidaritas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 125

- (1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terwujud musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

#### Pasal 126

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.


Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 26 – 9 - 2023  
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
CAP/TTD  
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 26 – 9 - 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
CAP/TTD  
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



  
ANACE NAUW

NIP. 19721116 20212 2 001